



BUPATI MANGGARAI

Ruteng, 27 April 2023

Kepada
Yth. Seluruh ASN Lingkup Pemerintah
Kabupaten Manggarai
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : BKPSDMD.800.1.6/469/IV/2023

TENTANG

PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/1916/SJ tanggal 31 Maret 2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 2 Maret 2023 dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah, serta mendorong tercapainya Reformasi Birokrasi guna meningkatkan Pelayanan Publik yang efektif dan akuntabel, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan :

A. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan :

- 1) Pasal 10 huruf a dan d, "Etika dalam bermasyarakat bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 - a. mewujudkan pola hidup sederhana; dan
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- 2) Pasal 11 huruf h, "Etika terhadap diri sendiri bagi Pegawai Negeri sipil diantaranya berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan."
- 3) Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :
 - (1). Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
 - (2). Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - (3). Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- 4) Pasal 16, " Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik."

- B. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
- 1) Pasal 3 huruf f, "PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap prilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan."
 - 2) Pasal 4 huruf e, "selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - 3) Pasal 7, "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman Disiplin."
 - 4) Pasal 8 ayat (1), Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
2. Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, dihimbau kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai agar :
- a. Memberikan contoh sikap perilaku yang baik, tidak jemawa, pamer kekuasaan dan hedonis, serta menerapkan pola hidup sederhana;
 - b. Lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak mengunggah foto yang menunjukkan pola hidup mewah;
 - c. Aparatur Sipil Negara Kabupaten Manggarai dan keluarga menerapkan pola hidup sederhana dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan, dan kepatantasan;
 - d. Aparatur Sipil Negara Kabupaten Manggarai yang masih memiliki sifat dan perilaku jemawa, pamer kekuasaan dan mempergunakan uang secara berlebihan dan tidak pada tempatnya (hedonis) akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.



HERBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE., MA